



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR: 053/A/SK/UAA/III/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Alma Ata dapat berjalan dengan maksimal dan lancar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibentuk TIM Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata.
- b. Bahwa berkenaan dengan butir a tersebut di atas maka perlu ditetapkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/II/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
4. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
5. Akte No 13, Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata
6. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/A/SK/YAA/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Alma Ata
2. Visi Misi dan Tujuan UAA 2040
3. Masukan Rektor Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai TIM Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat keputusan ini.
- Kedua : Kinerja TIM Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Alma Ata akan dievaluasi sesuai dengan bidang tugasnya.



- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Alma Ata.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Rektor Universitas Alma Ata,




Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Pembelajaran
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan
3. Direktur
4. Ka. Biro Keuangan
5. Ka. Lembaga/Unit
6. Dekan Fakultas
7. Ketua Program Studi
8. Yang bersangkutan
9. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata

Nomor : 053/A/SK/UAA/III/2023

Tanggal : 17 Maret 2023

Tentang : Susunan TIM Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Alma Ata

**SUSUNAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
UNIVERSITAS ALMA ATA**

- Pelindung** : Ketua Yayasan Alma Ata
- Pengarah** : Rektor Universitas Alma Ata
- Penanggungjawab** : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Pembelajaran dan MBKM
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan
- Ketua** : Wahyuningsih, S.Kep., Ns. M.Kep.
- Anggota** : 1. Ruwet Rusiyono, S.Pd., M.Pd.
2. Lia Dian Ayuningrum, S.ST., M.Tr.Keb.
3. Martalia Ardiyaningrum, S.Si., M.Pd.
4. Yanuar Wicaksono, S.Kom., M.Kom
5. Brune Indah Yulitasari, S.Kep., Ns., M.N.S.
6. Yusinta Dwi Ariyani, S.Pd., M.Pd
7. Dr. Siti Nurunnayah, SST., M.Kes.
8. Dita Danianti, M.Kom
9. Asri Dwi Ariyani, S.E., M.Sc.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan
3. Direktur
4. Ka. Biro Keuangan
5. Ka. Lembaga/Unit
6. Dekan Fakultas
7. Ketua Program Studi
8. Yang bersangkutan
9. Arsip